



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PERAN SERTA LOKAL TERHADAP INDUSTRI EKSTRAKTIF MINYAK DAN GAS BUMI DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi serta pengolahan minyak dan gas bumi di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, membangun tenaga kerja daerah yang terampil dan memfasilitasi pelaku usaha daerah untuk dapat ikut berperan dan tumbuh serta berkembang;
- b. bahwa berbagai permasalahan dan/atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi serta pengolahan minyak dan gas bumi, di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara memerlukan penanganan yang komperhensif;
- c. bahwa dengan tetap mempertimbangkan perkembangan nasional dan internasional, guna menanggapi aspirasi dari warga masyarakat untuk dilibatkan secara lebih aktif, maka pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat menggunakan sumberdaya yang ada dan berasal dari wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peran Serta Lokal Terhadap Industri Ekstraktif Minyak dan Gas Bumi di Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (sepuluh persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1795);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gros Split (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 116);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERAN SERTA LOKAL TERHADAP INDUSTRI EKSTRATIF MINYAK DAN GAS BUMI DI DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom .
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Industri Ekstraktif minyak dan gas bumi adalah industri yang bahan baku diambil langsung dari alam sekitar
5. Proyek adalah kegiatan yang bersifat tidak rutin untuk membangun atau menghasilkan sesuatu yang spesifik/unik dengan batasan waktu mulai dan akhir yang telah ditetapkan sebelumnya.
6. Rantai Suplai (*Supply Chain*) adalah kegiatan penyediaan dan pendayagunaan barang dan jasa yang mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian/pengawasan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa, Pengelolaan Aset, Kepabeanaan dan Pengelolaan Proyek, termasuk Manajemen Penyedia Barang/Jasa, Pendayagunaan Produksi dan Kompetensi Dalam Negeri serta Pengendalian/Penyelesaian Perselisihan.
7. Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang selanjutnya disebut Kontraktor KKS adalah Badan Usaha atau Badan Usaha Tetap, yang melaksanakan kegiatannya di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Penyedia Barang/Jasa Kontraktor KKS Golongan Besar selanjutnya disebut Mitra K-KKS yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa untuk keperluan pelaksanaan kegiatan Kontraktor KKS termasuk Badan Usaha yang bertindak untuk dan atas nama Mitra K-KKS, yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
9. Jasa Pengerjaan adalah bagian dari pekerjaan Jasa Pemborongan, Jasa Lainnya dan/atau Jasa Konsultansi yang berupa pelaksanaan fisik pekerjaan
10. Perusahaan Lokal adalah Perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang lebih dari 50% (lima puluh persen) modalnya dimiliki oleh perseorangan warga/penduduk Kutai Kartanegara dan memiliki kantor (berdomisili hukum) di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
11. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang warga/penduduk Kutai Kartanegara atau badan hukum koperasi yang dikeluarkan dinas koperasi dan usaha kecil menengah Kabupaten Kutai Kartanegara dan memiliki kantor (berdomisili hukum) di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
12. Penduduk adalah warga negara Indonesia yang memiliki nomor induk kependudukan dan dokumen kependudukan yang diterbitkan kantor catatan sipil Kabupaten Kutai Kartanegara.

13. Konsorsium adalah gabungan dari 2 (dua) atau lebih orang perorangan, perusahaan, organisasi, Koperasi atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut, untuk mengadakan suatu kegiatan, usaha, atau pembiayaan bersama dalam rangka mencapai tujuan tertentu dalam batas waktu tertentu dengan menyatukan sumber daya yang dimiliki para pihak yang bergabung, dimana masing-masing anggota Konsorsium tetap berdiri sendiri.
14. Kontrak adalah perjanjian pelaksanaan pekerjaan penyediaan barang/jasa antara Kontraktor KKS dengan Penyedia Barang/Jasa yang dituangkan dalam kesepakatan tertulis dan bersifat mengikat. Kontrak dapat berupa antara lain Surat Pesanan (*Purchase Order*) atau Kontrak Jasa (*Service Contract*), Surat Perjanjian (*Agreement*).
15. Tenaga Kerja Lokal adalah setiap orang di Kutai Kartanegara yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang/atau baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat
16. Tenaga kerja setempat adalah setiap orang di wilayah kecamatan dan /atau lokasi kerja perusahaan di Kutai Kartanegara yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau baik memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat
17. Pencari kerja lokal adalah angkatan kerja masyarakat Kutai Kartanegara yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pada pemberi kerja
18. Pencari kerja setempat adalah angkatan kerja di wilayah kecamatan dan/atau lokasi kerja perusahaan di Kutai Kartanegara yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan kerja atau secara langsung melamar kepada pemberi kerja
19. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya
20. Usaha Kecil Menengah adalah Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.
21. Izin Usaha Jasa adalah merupakan suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraam suatu kegiatan usaha jasa oleh seorang pengusaha atau suatu perusahaan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. mengatur dan melindungi serta memberdayakan Potensi Kandungan Lokal di Daerah;
- b. keterlibatan Kontraktor KKS dan Mitra K-KKS Golongan Besar serta Pengolah MIGAS dalam memberdayakan Kandungan Lokal di Daerah; dan
- c. tanggung Jawab Sosial Kontraktor KKS dan Mitra K-KKS Golongan Besar serta Pengolah MIGAS dalam pemenuhan dana CSR dalam kerangka percepatan pembangunan daerah.

Bagian Kesatu
Azas

Pasal 3

Peran serta lokal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini di buat dengan berazaskan:

- a. ekonomi kerakyatan;
- b. keterpaduan;
- c. manfaat;
- d. keadilan;
- e. keseimbangan;
- f. pemerataan;
- g. kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak;
- h. keamanan;
- i. keselamatan;
- j. kelesatarian alam;
- k. stabilitas social;
- l. pengarusutamaan gender, HAM; dan
- m. kepastian hukum.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 4

Tujuan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. meningkatkan pendapatan Daerah untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian Daerah dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Daerah;
- b. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan daerah untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional berlandaskan keunggulan kompetitif Daerah terutama kontribusi dari pemanfaatan sumber daya alam secara lestari; dan
- c. mengendalikan permasalahan sosial dan ekonomi yang potensial dapat menghambat kelancaran rangkaian pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi serta pengolahan minyak dan gas bumi di Daerah;
- d. mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan⁷ dengan mengoptimalkan kontribusi sektor swasta melalui CSR.

Bagian Ketiga
Sasaran

Pasal 5

Sasaran dari Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. meningkatnya kontribusi multi sektor PDRB (jasa, perdagangan, industri, angkutan, gedung dan keuangan) sebagai peluang usaha dari dampak ikutan (multiplier effect) kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Migas serta tumbuh berkembangnya industry ikutan (fasilitas pendukung pelaksanaan proyek);

- b. terwujudnya optimalisasi manfaat sosial ekonomi proyek minyak dan gas bumi bagi masyarakat Kutai Kartanegara, melalui pemberdayaan masyarakat, pengusaha lokal, BUMD, BUMDes, dan Koperasi;
- c. terwujudnya Komitmen dari Kontraktor KKS dan Mitra K-KKS Golongan Besar serta Pengolah MIGAS untuk mengedepankan transparansi informasi tentang jenis dan jadwal kegiatan serta peluang usaha (bisnis) yang dapat ditawarkan kepada masyarakat, perusahaan lokal BUMD, BUMDes, dan Koperasi;
- d. terwujudnya pemanfaatan kerjasama dan koordinasi diantara pemangku kepentingan, termasuk dalam memastikan adanya informasi transparan tepat waktu tentang peluang-peluang ekonomi (bisnis) dan proses seleksi yang kompetitif dan adil; dan
- e. meningkatnya kontribusi sektor swasta dalam pelaksanaan pembangunan daerah/mempercepat tujuan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan dengan mengoptimalkan kontribusi sektor swasta melalui CSR.

BAB III PEMBERDAYAAN KANDUNGAN LOKAL

Bagian Kesatu Prinsip Penerapan Kandungan Lokal

Pasal 6

Kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan Rantai Suplai yang dilaksanakan oleh Kontraktor KKS dan/atau Mitra K-KKS Golongan Besar serta Pengolah MIGAS wajib melaksanakan prinsip-prinsip meliputi:

- a. efektif;
- b. efisien;
- c. kompetitif,;
- d. transparan; dan
- e. adil.

Pasal 7

Kontraktor KKS dan/atau Mitra K-KKS serta Pengolah MIGAS, wajib menggunakan barang Produksi Daerah, dalam hal:

- a. terdapat produsen barang yang memproduksi jenis barang yang dibutuhkan atau penyedia jasa yang dibutuhkan ; dan
- b. memenuhi jumlah, standar kualitas minimum dan waktu penyerahan yang wajar.

Bagian Kedua Kebijakan Dasar Penggunaan Kandungan Lokal

Pasal 8

Pengadaan Jasa Pemborongan dan Jasa Lainnya yang dilakukan oleh Kontraktor KKS atau Mitra K-KKS serta Pengolah MIGAS wajib mengutamakan keikutsertaan Perusahaan Lokal, BUMD, BUMDes, dan Koperasi:

- a. apabila Perusahaan Lokal, BUMD atau BUMDes, atau Koperasi tidak mampu maka Perusahaan Lokal, BUMD atau BUMDes, atau Koperasi dapat membentuk Konsorsium Perusahaan Lokal, BUMD, BUMDes, atau Koperasi lainnya atau dengan cara bekerja sama Perusahaan Nasional;
- b. dalam hal dilakukan kerja sama dengan Perusahaan Nasional dan/atau dengan Perusahaan Asing, maka harus ada jaminan untuk Perusahaan Nasional dan/atau Perusahaan Asing tersebut melakukan alih teknologi dan Manajemen dalam perencanaan program kegiatannya;
- c. dalam hal dilakukan kerja sama dengan Perusahaan Nasional dan/atau dengan Perusahaan Asing maka Perusahaan Lokal, BUMD atau BUMDes, atau Koperasi, sekurang-kurangnya dapat mengerjakan minimal 30% (tiga puluh persen) pelaksanaan pekerjaan berdasar ukuran nilai Kontrak;
- d. minimal 40% (empat puluh persen) pelaksanaan fisik Jasa Pengerjaan berdasarkan ukuran nilai harus dikerjakan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- e. Mitra K-KKS serta Pengolah MIGAS mengutamakan tenaga kerja, Perusahaan, BUMD atau BUMDes, atau Koperasi serta penggunaan peralatan dan barang yang ada di wilayah kabupaten Kutai Kartanegara; dan
- f. Mitra K-KKS serta Pengolah MIGAS yang subkontraktor dari luar Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan bekerja sama Perusahaan Lokal, BUMD atau BUMDes, atau Koperasi dalam meningkatkan kapabilitas dan kapasitas sarana pengerjaan, baik dalam segi volume maupun kemampuan K3LL (HSE).

Bagian Ketiga
Pemberdayaan Tenaga Kerja Setempat dan/ atau Lokal

Pasal 9

- (1) Kontraktor KKS dan/atau Mitra K-KKS serta Pengolah Minyak dan Gas Bumi sumber daya alam memprioritaskan pemberdayaan dan rekrutmen tenaga tenaga kerja setempat dan atau Lokal, yang meliputi :
 - a. Kategori Tenaga kerja Profesional :
 1. memusatkan proses perekrutan di daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
 2. tenaga kerja atau pencari kerja setempat dan atau lokal diberi pelatihan memlaui proses pemagangan dan pelatihan tenaga kerja
 3. rekrutmen memprioritaskan kepada pencari kerja warga kutai kartanegara melalui system yang kompetitif
 - b. Kategori Tenaga kerja terlatih :
 1. mendata melalui organisasi perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan tentang ketersediaan tenaga kerja setempat atau tenaga kerja lokal sesuai kualifikasi
 2. memberikan pelatihan kerja sesuai kebutuhan pasar kerja dan peluang usaha, serta sistem modal bergulir
 3. rekrutmen memprioritaskan kepada pencari kerja warga Kutai Kartanegara melalui sistem yang kompetitif
 - c. Kategori Tenaga kerja/buruh kasar :

rekrutmen mengutamakan pencari kerja setempat dan/atau lokal sesuai dengan kemampuan

- (2) Pencari kerja setempat dan/atau lokal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan pencari kerja yang pernah bermukim sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dibuktikan dengan surat keterangan kepala desa/lurah beserta camat

Pasal 10

- (1) Setiap Kontraktor KKS dan/atau mitra KKS serta pengolah minyak dan gas bumi agar melaksanakan wajib lapor lowongan dan rencana kebutuhan tenaga kerja kepada perangkat daerah yang membidangi ketenaga kerjaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- (2) Proses lelang pekerjaan mencantumkan persyaratan :
 - a. perusahaan yang bekerja di Kabupaten Kutai Kartanegara membuka cabang dengan memiliki NPWP Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
 - b. rencana kebutuhan tenaga kerja

Pasal 11

- (1) Setiap Kontraktor KKS dan/atau Mitra K-KKS serta Pengolah MIGAS wajib memenuhi hak-hak perkerja/buruh sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam ketentuan standar upah/gaji khususnya untuk pekerja/buruh yang baru wajib menggunakan rujukan upah minimum kabupaten (UMK/UMSK) sebagai standar terendah upah/gaji.
- (3) Setiap masalah perselisihan (Hubungan Industrial) diselesaikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dengan mengedepankan asas manfaat khususnya untuk menghindari permasalahan social yang berpotensi menghambat jalannya kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan pengelolaan sumber daya alam

Bagian Keempat

Harga Barang/Jasa Jadi dan Tata Cara Pembayaran

Pasal 12

- (1) Dalam menentukan harga satuan barang/jasa Kontraktor KKS dan/atau Mitra K-KKS serta Pengolah MIGAS harus menyusun HPS/OE termasuk pajak dan keuntungan bagi penyedia barang/jasa, yang nilai harga satuan barang/jasa dimaksud, paling rendah sama dengan harga satuan barang/jasa yang diatur oleh Bupati Kutai Kartanegara.
- (2) Apabila nilai penawaran salah satu atau beberapa peserta lelang umum/terbatas kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari HPS/OE, maka:
 - a. panitia Pengadaan/Tim Internal melakukan klarifikasi dan verifikasi kepada peserta pengadaan terkait untuk mendapatkan keyakinan atas kewajaran harga penawaran;
 - b. penyedia Barang/Jasa terkait harus dapat membuktikan kewajaran harga penawaran termasuk harga-harga yang tercantum dalam perincian;
 - c. apabila harga penawaran diyakini dapat dilaksanakan dan tidak ada kerugian oleh calon pemenang , maka penawaran dapat dinyatakan tidak gugur. Panitia Pengadaan/Tim Internal membuat analisis tertulis yang mendukung kesimpulan tersebut ; dan

- d. apabila Panitia Pengadaan/Tim Internal tidak dapat meyakini harga penawaran, penawaran dinyatakan gugur.
- (3) Apabila peserta pengadaan dengan nilai penawaran kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari HPS/OE tersebut ditunjuk sebagai pemenang, maka dalam pelaksanaan Kontrak:
- a. tidak diizinkan adanya penambahan lingkup kerja (PLK tambah); dan
 - b. tidak diizinkan untuk mengurangi kualitas maupun kuantitas barang dan/atau pekerjaan;
 - c. tidak diizinkan mengurangi komitmen pencapaian TKDN dan Muatan Lokal; dan
 - d. apabila Penyedia Barang/Jasa gagal menyelesaikan pekerjaan atau gagal menyerahkan barang sesuai ketentuan dalam Kontrak, maka Penyedia Barang/ Jasa yang bersangkutan dikenai sanksi kategori hitam sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Tata cara pembayaran pekerjaan berpedoman kepada metode kontrak kerja yang disepakati oleh para pihak melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan.
- (2) Perlindungan terhadap pembayaran yang terkait dengan penerapan Kandungan Lokal maka pada kontrak wajib diatur sekema pembayaran, sanksi dan penalty serta formulasi penyesuaian harga (bila diperlukan);
- (3) Transaksi pembayaran dilakukan melalui rekening pembayar dan rekening penerima pada Bank Umum Nasional yang nomor rekeningnya dicantumkan dalam kontrak kerja sama dalam suatu kegiatan pekerjaan
- (4) Berkaitan penggunaan Kandungan Lokal jangka waktu pembayaran ditentukan :
 - a. Kontraktor KKS dan Mitra K-KKS serta Pengolah MIGAS wajib menyelesaikan verifikasi atas dokumen penagihan dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja. Apabila dokumen penagihan diketemukan kurang lengkap dan/atau tidak benar dikembalikan kepada Penyedia Barang/Jasa paling lambat pada akhir masa verifikasi;
 - b. Kontraktor KKS dan Mitra K-KKS serta Pengolah MIGAS wajib melaksanakan pembayaran dalam masa tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja, setelah masa verifikasi berakhir; dan
 - c. Apabila Kontraktor KKS dan Mitra K-KKS terlambat memenuhi kewajiban pembayaran dari jangka waktu yang ditentukan dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa dapat mengenakan denda atas keterlambatan pembayaran sebesar 1‰ (satu per mil) per hari kalender keterlambatan, dari nilai tagihan yang terlambat dibayarkan. Nilai denda tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya operasi berdasarkan Kontrak Kerja Sama.

Bagian Kelima Kebijakan Pemberian Uang Muka

Pasal 14

- (1) Kontraktor KKS dan Mitra K-KKS serta Pengolah migas wajib menetapkan kriteria dasar pemberian uang muka sebagai bagian dari kebijakan pengelolaan rantai suplai Kontraktor KKS yang bersangkutan.

- (2) Dalam pengadaan barang/jasa kepada BUMD, BUMDes, koperasi Penyedia Barang /Jasa Lokal diberikan uang muka, paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak.
- (3) Pemberian uang muka oleh Kontraktor KKS dan Mitra K-KKS serta Pengolah MIGAS wajib kepada penyedia barang/jasa yang akan melaksanakan suatu kegiatan pekerjaan sesuai dengan kontrak kerjasama yang sah.
- (4) Uang muka yang diterima oleh Penyedia Barang/Jasa dimaksud, sepenuhnya dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan/proyek yang diperjanjikan dalam kontrak kerjasama yg sudah ditanda tangani kedua belah pihak
- (5) Uang muka diperhitungkan sebagai pembayaran tahap (termijn) pertama. Pelaksanaan pembayaran berikutnya dilakukan pada tahap (termijn) kedua berdasarkan tahapan pembayaran yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kerja Sama.
- (6) Pembayaran uang muka dilakukan setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan surat jaminan uang muka yang di terbitkan oleh Bank Umum Nasional.

Bagian Keenam
Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi

Pasal 15

- (1) Untuk memberdayakan usaha kecil dan koperasi diberikan kesempatan berusaha sesuai bidang usahanya.
- (2) Kontraktor KKS dan/atau Mitra K-KKS serta Pengolah MIGAS dapat memberikan pelatihan yang memberikan manfaat dalam meningkatkan kinerja Penyedia Barang/Jasa dan kemampuan usaha masyarakat, meliputi:
 - a. standard operating procedure (SOP) Kontraktor KKS dan/atau Mitra K-KKS serta Pengolah MIGAS ;
 - b. peraturan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa dilingkungan industri MIGAS ; dan
 - c. kesehatan, keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L)
- (3) Dalam pengadaan barang/jasa yang bernilai besar serta dimungkinkan adanya bagian yang diberikan kepada usaha kecil dan koperasi, maka bagian ini harus ditetapkan terlebih dahulu dalam Dokumen Pengadaan.
- (4) Bagi Mitra K-KKS serta Pengolah MIGAS wajib memberikan sebagian pekerjaannya kepada Penyedia Barang/Jasa, usaha kecil dan koperasi lokal di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bagian Ketujuh
Kebijakan Penggunaan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Berat

Pasal 16

- (1) Kendaraan bermotor dan alat berat serta alat besar yang digunakan Kontraktor KKS dan/atau Mitra K-KKS serta Pengolah sumber daya alam untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi serta pengolahan MIGAS wajib didaftarkan pada instansi berwenang di Daerah
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

Kontraktor KKS, Mitra K-KKS serta Sub Kontraktor Mitra K-KKS, serta Pengolah MIGAS, wajib tunduk pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi meliputi:

- a. penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor diwajibkan memakai Bahan Bakar Minyak non-subsidi untuk Semua Kendaraan bermotor dan alat berat serta alat-alat besar yang digunakan Kontraktor KKS dan/atau Mitra K-KKS serta Pengolah MIGAS; dan
- b. kendaraan bermotor yang digunakan Kontraktor KKS dan/atau Mitra K-KKS serta Pengolah MIGAS yang berasal (terdaftar) dari luar daerah, wajib didaftarkan pada instansi terkait yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 18

- (1) Setiap pelaksanaan kegiatan mobilisasi dan demobilisasi alat-alat berat dan/atau alat-alat besar untuk kegiatan eksplorasi, eskplorasi dan pengolahan sumber daya alam yang memanfaatkan fasilitas jalan umum, wajib melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait, agar kegiatan mobilisasi dan demobilisasi perusahaan tidak mengganggu dan mengurangi hak pengguna jalan lain. Fasilitas jalan umum tersebut adalah merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara
- (2) Kegiatan mobilisasi dan demobilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapatkan ijin dari instansi terkait, karena kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan hambatan kegiatan perekonomian warga masyarakat setempat.

BAB IV CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Pasal 19

- (1) Pihak Kontraktor KKS dan Mitra K-KKS serta Pengolah sumber daya alam bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat setempat, melalui pelaksanaan Program CSR.
- (2) Program Corporate Social Responsibility (CSR) dari setiap Kontraktor KKS dan Mitra K-KKS serta Pengolah MIGAS harus dirumuskan berdasar kebutuhan riil masyarakat Kutai Kartanegara dalam rangka pemenuhan hak dasar masyarakat, yang pelaksanaannya dapat melibatkan Organisasi Masyarakat Sipil Lokal.
- (3) Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagaimana ayat (1) merujuk pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan/atau Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes).

Pasal 20

Dalam merumuskan program *Corporate Social Responsibility* (CSR), pihak operator harus melakukan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka sinkronisasi sebagai langkah preventif mengantisipasi munculnya overlapping/tumpang tindih dengan program/kegiatan pembangunan pemerintah kabupaten.

Pasal 21

Kontraktor KKS dan Mitra K-KKS serta Pengolah MIGAS menyampaikan hasil perencanaan kerja penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Camat serta pada Pemerintah Desa terkait.

Pasal 22

Pihak Kontraktor KKS dan Mitra K-KKS serta Pengolah MIGAS berkewajiban menyampaikan laporan/perkembangan pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada setiap Tribulan kepada Bupati dengan tembusan, DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Camat serta pada Pemerintah Desa terkait.

BAB V PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 23

- (1) Terhadap setiap Kontraktor KKS dan/atau Mitra K-KKS serta Pengolah MIGAS yang melaksanakan ketentuan dalam peraturan daerah ini dapat diberikan insentif dan/atau kemudahan oleh pemerintah daerah.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah; dan
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah.
- (3) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis; dan/atau
 - e. percepatan pemberian perizinan.

BAB VI TIM OPTIMALISASI KANDUNGAN LOKAL

Pasal 24

- (1) Untuk mengawasi dan melakukan koordinasi kegiatan pemberdayaan kandungan lokal perlu dibentuk Tim Optimalisasi Kandungan Lokal yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Optimalisasi Kandungan Lokal sebagaimana ayat (1) terdiri dari unsur;
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. K-KKS; dan
 - c. Mitra K-KKS.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, tugas dan tanggungjawab Tim Optimalisasi Kandungan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. 00000000000

- (4) Khusus untuk pelaksanaan optimalisasi penggunaan Tenaga Kerja Lokal maka pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan .

BAB VII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 25

Pihak Kontraktor KKS dan Mitra K-KKS serta Pengolah MIGAS yang melakukan Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi serta Pengolahan diwajibkan :

- a. memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja serta mengembangkan pengelolaan lingkungan hidup dan masyarakat setempat;
- b. memanfaatkan potensi kemampuan masyarakat setempat dengan cara mempekerjakan tenaga kerja dalam jumlah dan kualitas tertentu sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan;
- c. meningkatkan lingkungan hunian masyarakat agar tercipta keharmonisan antara Kontraktor KKS dan Mitra K-KKS serta Pengolah MIGAS dengan masyarakat di sekitarnya;
- d. wajib mengalokasikan dana dalam setiap penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan;
- e. mendirikan/Memiliki kantor di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- f. melaksanakan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Rangka Pembangunan Fasilitas Penunjang Sarana Produksi;
- g. mengantisipasi sejak dini kemungkinan munculnya bencana/dampak negatif kegiatan, serta memberikan sosialisasi secara transparan pada pemerintah kabupaten dan masyarakat terhadap dampak negatif dari setiap tahapan eksplorasi/eksploitasi MIGAS ;
- h. melakukan reklamasi lahan serta perbaikan fasilitas umum yang mengalami kerusakan akibat dampak eksplorasi dan eksploitasi serta pengolahan MIGAS berikut mobilitas peralatan berat yang digunakannya;
- i. memberikan informasi secara transparan terkait jenis kegiatan pembangunan yang dilakukan berikut peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan oleh penyedia barang dan jasa lokal, BUMD, BUMDes dan koperasi;
- j. memasukkan unsur kegiatan pelatihan keterampilan kerja tepat sasaran sebagai salah satu fokus utama Program Kemasyarakatan (Program CSR);
- k. memberikan kesempatan kepada Perusahaan BUMD, BUMDes dan koperasi lokal, terhadap setiap kegiatan/pekerjaan yang dilaksanakan di wilayah tersebut;
- l. membantu pengusaha lokal, BUMD, BUMDes, Koperasi dalam meningkatkan kapabilitas tehnik dan kelengkapan persyaratan dasar atau kualifikasi untuk ikut berperan dalam proses pengadaan barang dan jasa; dan
- m. menghormati dan mentaati adat istiadat serta kebiasaan dan kepatutan yang berlaku secara umum di masyarakat sekitar lokasi proyek;

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 26

Pihak Kontraktor KKS dan Mitra K-KKS serta Pengolah MIGAS yang melakukan Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi serta Pengolahan dilarang untuk:

- a. membangun fasilitas non teknis atau menempatkan fasilitas pendukung pembangunan proyek yang bersifat tetap, misalnya *dormitory, camp facilities, community center, recreation center*, terminal, terminal sementara dan lain-lain ditempatkan pada area *Engineering Procurement and Construction (EPC)*, kecuali pada tempat tertentu yang lokasinya diatur oleh Bupati;
- b. melakukan pembuangan limbah berupa tanah, limbah B3 dan lain-lain pada lokasi di Daerah, kecuali pada lokasi yang telah diatur oleh Bupati;
- c. menetapkan spesifikasi barang/jasa, kriteria dan persyaratan dalam Dokumen Pengadaan yang mengarah kepada upaya menghindarkan penggunaan Kandungan Lokal; dan
- d. menetapkan spesifikasi barang/jasa, kriteria dan persyaratan dalam Dokumen Pengadaan yang mengarah untuk memberikan keuntungan tertentu kepada 1 (satu) calon Penyedia Barang/Jasa dan/atau pihak tertentu, dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat dikategorikan sebagai tindakan Pertentangan Kepentingan (*Conflict of Interest*).

BAB VIII
SANKSI

Pasal 27

- (1) Setiap Kontraktor KKS dan/atau Mitra K-KKS serta MIGAS yang tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah ini dapat diberikan sanksi berupa sanksi administratif pencabutan ijin usaha atau ijin-ijin prinsip kegiatan usahanya di lingkup wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) Berlandaskan asas-asas umum pemerintahan yang baik/layak maka Bupati dapat merekomendasikan pemberian sanksi oleh SKK sumber daya alam atau kontraktor KKS berupa usulan dan/atau rekomendasi penyedia barang/jasa yang dianggap patut dikenai sanksi atas pelanggaran kategori kuning, merah dan/atau hitam sebagaimana diatur pada Pedoman Tata Kerja SKK MIGAS.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 26 Juli 2017
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 27 Juli 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

Ir.H.MARLI, M.Si
NIP 19590206 198802 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2017
NOMOR 91

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017 (3/27/2017)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PERAN SERTA LOKAL TERHADAP INDUSTRI EKSTRAKTIF MINYAK DAN GAS BUMI DI DAERAH

I. UMUM

Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Selanjutnya, Pasal tersebut juga menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berdasarkan hal ini maka minyak dan gas bumi sebagai salah satu sumber daya alam strategis tidak terbarukan dan merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak, harus dikuasai oleh Negara dengan pengelolaan yang dilakukan secara optimal guna memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat .

Sebagai kekayaan alam yang dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, maka pengelolaan minyak dan gas bumi tunduk pada sistem penyelenggaraan perekonomian nasional yaitu diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NKRI Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan , selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , menyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan otonomi daerah ini tidak lain adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan terbentuknya sarana dan prasarana di daerah yang layak.

Di samping itu, pelaksanaan otonomi daerah juga dimaksudkan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam secara efektif serta memberikan kesempatan bagi warga daerah untuk berpartisipasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan diterapkannya otonomi daerah, diharapkan kualitas dan daya saing daerah otonom semakin meningkat dan juga dapat berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah terdapat urusan pemerintahan pilihan **adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah**. Bidang yang termasuk adalah kelautan, perikanan, pertanian, kehutanan, perdagangan, industry, energy dan sumber daya mineral.

Maka mengacu pada aturan di atas Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara agar dapat terlibat dalam pengelolaan usaha industry ekstraktif MIGAS harus mempersiapkan peraturan daerah (Perda) sebagai dasar bagi keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan industry ekstraktif yang berada di wilayah hukum Kabupaten Kutai Kartanegara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Semua informasi peluang ekonomi/usaha yang diberikan Kontraktor KKS, Mitra Kerja K-KKS dan/atau Pengolah MIGAS kepada Pemerintah Daerah selanjutnya berstatus sebagai informasi publik. Oleh karena itu tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 6

Huruf a

Efektif, berarti harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Huruf b

Efisien, berarti harus diusahakan dengan menggunakan dana, daya dan fasilitas yang sekecil kecilnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi keuntungan negara.

Huruf c

Kompetitif, berarti harus dilakukan melalui seleksi dan persaingan yang sehat di antara Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas serta transparan.

Huruf d

Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi, baik teknis maupun administratif termasuk tata cara evaluasi, hasil evaluasi dan penetapan pemenang harus bersifat terbuka bagi Penyedia Barang/Jasa yang berminat.

Huruf e

Adil, berarti tidak diskriminatif dalam memberikan perlakuan bagi semua penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.

Pasal 7

Pelaksanaan kewajiban penggunaan produk daerah tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Untuk dapat mengerjakan minimal 30 %, dapat dilakukan konsorsium diantara Perusahaan Lokal, BUMD atau BUMDes, atau Koperasi, yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Huruf d
Besaran 40% (empat puluh persen) berdasarkan ukuran nilai Jasa Pengerjaan di wilayah Kabupaten, sepanjang pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Besaran 40% (empat puluh persen) berdasarkan ukuran nilai Jasa Pengerjaan di wilayah Kabupaten, sepanjang pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Penyelenggaraan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan tidak berarti mengesampingkan tanggung jawab sosial oleh Pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Masa verifikasi adalah selama 7 hari

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Bank Umum Nasional adalah Bank Umum yang lebih dari 50% (lima puluh persen) saham kepemilikannya dimiliki atau berasal dari pemerintah Republik Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dan/atau warga negara Republik Indonesia.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kontraktor KKS dan/atau Mitra K-KKS Golongan Besar serta Pengolah MIGAS dapat memberikan pelatihan tentang mekanisme pengadaan barang dan jasa yang berpedoman pada Pedoman Tata Kerja BPMIGAS Nomor: PTK-007/SKKO000/2015/SO. Kontraktor KKS dan/atau Mitra K-KKS Golongan Besar serta Pengolah MIGAS diwajibkan selau memberikan bimbingan, pelatihan berkait penerapan prosedur K3L/SHE yang berlaku dilindungi kerjanya, sehingga dapat meningkatkan kualifikasi perusahaan lokal.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat besar antara lain : forklift, bulldozer, traktor, wheel loader, log loader, skider, shovel, motor grader, excavator, back how, vibrator, compactor, scraper atau yang dipersamakan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Huruf a

Peraturan Perundang-undangan dimaksud adalah Peraturan Pemerintah 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Lembanga atau instansi terkait dalam hal ini antara lain namun tidak terbatas pada POLRI, Dinas Perhubungan Daerah, Kepala Desa Setempat, PLN, Telkom dan pemangku kepentingan lain yang mungkin terdampak langsung dari kegiatan yang dilakukan.

Ayat (2)

Instansi berwenang adalah penyelenggara jalan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang jalan termasuk namun tidak terbatas pada ijin/rekomendasi dari PLN, Telekom, PT. KA dan PU

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "ikut bertanggung jawab mengembangkan lingkungan masyarakat setempat" dalam ketentuan ini adalah keikut-sertaan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dalam mengembangkan dan memanfaatkan potensi dan kemampuan masyarakat

setempat, antara lain dengan cara mempekerjakan tenaga kerja dalam jumlah dan kualitas tertentu, serta meningkatkan lingkungan hunian masyarakat, agar tercipta keharmonisan antara Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dengan masyarakat sekitarnya.

Ayat (2)

Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai suatu upaya terstruktur/terorganisasi yang memiliki pusat perhatian dalam membantu masyarakat pada berbagai tingkatan umur untuk tumbuh dan berkembang melalui berbagai fasilitasi dan dukungan agar mereka mampu merencanakan, memutuskan dan mengambil tindakan untuk mengelola dan mengembangkan lingkungan fisiknya serta kesejahteraan sosialnya melalui collective action dan networking sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial.

Organisasi Masyarakat Sipil dimaksud mencakup institusi-institusi non-pemerintah yang berada di masyarakat yang mewujudkan diri melalui organisasi, perkumpulan atau pengelompokan sosial dan politik yang berusaha untuk membangun kemandirian seperti organisasi sosial dan keagamaan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), paguyuban, kelompok-kelompok kepentingan, dan sebagainya yang juga bisa mengambil jarak dan menunjukkan otonomi terhadap negara

Ayat (3)

Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran RPJMDesa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Ketentuan dalam ayat ini juga berlaku bagi Instansi Vertikal.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 25

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas

Huruf k
Cukup jelas

Huruf l
Cukup jelas

Huruf m
Cukup jelas

Pasal 26

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas:
- kepastian hukum;
- tertib penyelenggaraan negara;
- keterbukaan;
- proporsionalitas;
- profesionalitas; dan
- akuntabilitas.

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Pasal 28

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 39